



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Kampus I : Jl. Raya Dukuwaluh PO. Box 202 Purwokerto 53182

Telp. (0281) 636751, 630463, Fax. (0281) 637239

Kampus II : Jl. Letjen. Soepardjo Roestam Km 7 PO. Box 229 Purwokerto 53181

Telp. (0281) 6844252, 6844253, Fax. (0281) 637239

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Nomor: A12.VIII/193 -S.Kep/UMP/VII/2011

tentang

Ketentuan *Training* bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan *Becoming Excellent Student Training (BEST)* sebagai syarat registrasi semester III, *Softskills Management and Resolution Training (SMART)* sebagai syarat registrasi semester V, dan *Spiritual Up and Career Competencies Empowering by Softskills (SUCCES)* sebagai syarat registrasi dan pendaftaran wisuda bagi mahasiswa regular Universitas Muhammadiyah Purwokerto mulai tahun akademik 2010-2011 dan seterusnya, tidak berlaku bagi mahasiswa transfer dan yang sudah bekerja di instansi resmi;
- b. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Qa'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999 dan Surat Keputusan PP Muhammadiyah nomor 59/KEP/I.0/B/2007 tanggal 24 Mei 2007 tentang Perubahan pada Surat Keputusan PP Muhammadiyah nomor 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tentang Qa'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 83/KEP/I.0/D/2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2007-2011;
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2009;
5. Rencana Strategis (Renstra) 2009-2014 Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2009;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto nomor A12.I/119-S.Kep/UMP/IV/2011 tanggal 19 April 2011 tentang Kewajiban Mahasiswa Mengikuti *Training* sebagai Syarat Registrasi dan Wisuda Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tanggal 5 Juli 2011.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan
Pertama : Pelaksanaan *BEST* sebagai syarat registrasi semester III, *SMART* sebagai syarat registrasi semester V, dan *SUCCES* sebagai syarat mendaftar wisuda **hanya diberlakukan bagi mahasiswa reguler** Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun akademik 2010-2011 dan seterusnya.
- Kedua : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal: 4 Sya'ban 1432 H

6 Juli 2011 M

Rektor,


Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, M.H.
28 NBM 255763

Tembusan, Yth. :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Ketua PPMB
5. Ketua STC
6. Kepala Biro



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Kampus I : Jl. Raya Dukuhwaluh PO. Box 202 Purwokerto 53182
Telp. (0281) 636751, 630463, Fax. (0281) 637239

Kampus II : Jl. Letjen. Soepardjo Roestam Km 7 PO. Box 229 Purwokerto 53181
Telp. (0281) 6844252, 6844253, Fax. (0281) 637239

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Nomor: A12.VIII/119 -S.Kep/UMP/IV/2011

tentang

Kewajiban Mahasiswa Mengikuti *Training* sebagai Syarat Registrasi dan Wisuda Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan secara terintegrasi dan sistematis untuk mewujudkan visi Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang unggul, modern, dan Islami bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, perlu dilaksanakan *Training*;
- b. bahwa sebagai bentuk telah mengikuti *Training*, perlu diberikan sertifikat sebagai salah satu syarat registrasi dan pendaftaran wisuda;
- c. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan ketentuannya dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Qa'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999 dan Surat Keputusan PP Muhammadiyah nomor 59/KEP/I.0/B/2007 tanggal 24 Mei 2007 tentang Perubahan pada Surat Keputusan PP Muhammadiyah nomor 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tentang Qa'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 83/KEP/I.0/D/2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2007-2011;
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2009;
5. Rencana Strategis (Renstra) 2009-2014 Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2009;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto nomor A12.I/236-S.Kep/UMP/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang *Becoming Excellent Student Training* (BEST) bagi Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tanggal 12 April 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) mulai angkatan tahun akademik 2010-2011 wajib mengikuti *training* yang diselenggarakan oleh Tim *Training* UMP.
- Kedua : *Training* sebagaimana dimaksud pada diktum "pertama" surat keputusan ini adalah sebagai berikut adalah :
1. *Becoming Excellent Student Training* (BEST) sebagai syarat registrasi semester III.
 2. *Softskills Management and Resolution Training* (SMART) sebagai syarat registrasi semester V.
 3. *Spiritual Up and Career Competencies Empowering by Softskills* (SUCCES) sebagai syarat untuk mendaftar wisuda.
- Ketiga : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 19 April 2011
Rektor,



Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, M.H.
NPM 255763

Tembusan, Yth. :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Ketua PPMB
5. Kepala Biro